



## Penyalahgunaan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Pemerintah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010

Stefanus Kehi<sup>1</sup>, Salmon Eliazer Merthen Nirahua<sup>2</sup>, Heillen Martha Yosephine Tita<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : stefanuskehi8@gmail.com

doi : [10.47268/tatohi.v2i9.1436](https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i9.1436)



### Info Artikel

#### Keywords:

Abuse; Payment of taxes;  
Government Motor Vehicles.

#### Kata Kunci:

Penyalagunaan;  
Pembayaran Pajak;  
Kendaraan Bermotor  
Pemerintah.

### Abstract

**Introduction:** Motor vehicle tax is one type of tax that is increasing, in line with the needs of the state. In Law number 28 of 2009, concerning regional taxes and levies, it is explained that motor vehicle tax is a tax on ownership and control of motorized vehicles. The Maluku Provincial Government in responding to the authority given to manage finances issued Regional Regulation Number 6 of 2010 concerning Motor Vehicle Taxes.

**Purposes of the Research:** This study aims to analyze, as well as review and discuss the misuse of government Motor Vehicle Tax based on regional Regulation No. 6 of 2010.

**Methods of the Research:** The research method that is used with the type of normative research, in this writing is used to approach the problem of legislation and conceptual approach. Furthermore, the legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. Procedures and collection of legal materials through the study of literature and processing of legal materials analysis, analysis is carried out using a description method using qualitative methods.

**Results of the Research:** The results showed that the government Motor Vehicle Tax that occurs in the scope of Maluku province is the occurrence of abuse. This can be seen clearly in the case under review where one DPRD Office official did not replace the lat of the government vehicle number he bought from the local government. With the mode that by still using black motor vehicle license plates in order to pay less tax than other motor vehicles that have black license plates. Furthermore, it cannot be directly said that the taxpayer's fault, but also from the office in this case the Maluku Provincial Revenue Service which regulates government Motor Vehicle Tax.

### Abstrak

**Latar Belakang:** Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu jenis Paak yang semakin meningkat, seiring dengan kebutuhan negara Dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009, yentang pajak daerah dan retribusi, dijelaskna bahwa pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor. Pemerintah Daerah Provinsi maluku dalam menyikapi kewenagna yang diberikan untuk mengeloha keungan mengeluarkan peraturan Daerah Nomor6 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

**Tujuan Penelitian:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, serta mengkaji dan membahas tentang penyalagunaan Pajak Kendaraan Bermotor Pemerintah berdasarkan peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2010.

**Metode Penelitian:** Metode Penelitian yang diigunakan dengan yaitu dengan jenis penelitian Normatif, dalam penulisan ini digunakan

pendekakatan masalah yaitu Pendekatan Undang-Undang dan Pendekatan Konseptual. Selanjutnya, Bahan Hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan dan bahan hukum tersier. Prosedpajak atas ur dan Pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan pengolahan analisis bahan hukum, analisis dilakukana dengan menggunakan cara deskripsi dengan menggunakan metode kualitatif.

**Hasil Penelitian:** Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan bermotor pemerintah yang terjadi di ruang lingkup Provinsi Maluku yaitu terjadinya penyalagunaan. Hal tersebut dapat diliha jelas dalam kasus yang dikaji dimana salah satu pejabat kantor DPRD tida mengganti lat nomor kendaraan pemerintah yang dibelinya dari pemerintah setempat. Dengan modus bahwa dengan tetap menggunakan plat nomor kendaraan bermotor warna hitam agar membayar pajak lebih kecil dibandingkan kendaraan bermotor lainnya yang memiliki plat nomor berwarna hitam. Selanjutnya hal tersebut tidak dapat secara langsung dapat dikatakab bahwa kesalahan wajib pajak, tetapi juga dari pihak kantor dalam hal ini dinas pendapatan daerah Provinsi Maluku yang mengatur tentang Pajak kendaraan bermotor Pemerintah.

## 1. Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara demokrasi, hal tersebut sering dikenal dengan sebutan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Maksud dari hal tersebut yaitu penghasilan atau anggaran suatu Negara berasal dari rakyat yang dilakukan melalui pemungutan pajak, yang harus dibayar oleh rakyat. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber utama Pemerintah Daerah yang di alokasikan untuk membiayai belanja modal dan pembangunan daerah.

Di Indonesia pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh setiap warga Negara yang telah memenuhi syarat objektif dan subjektif untuk membayar pajak. Kewajiban membayar pajak sendiri tercantum dalam pasal 23 A UUD 1945 yang berbunyi "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang". Peran pajak pada negara kita ini memiliki fungsi yang begitu besar, dalam menambhakan pendapatan negara baik itu daerah maupun pendapatan pemerintah pusat, atau dengan kata lain pajak sangat berguna bagi perkembangan atau majunya negara Indonesia karena besarnya pendaopatan negara yang didapat dari pajak. Untuk pajak kendaraan bermotor sendiri tentunya sangat memiliki nilai tambah dalam hal ini. Walaupun sebelumnya Pemerintah tidask mengenakan [ajak terhadap kendaraan pemerintah, tetapi kini kendaran bermotor pemerintah juga dikenakan pajak hanya saja nilainya berbeda dengan kendaraan bermotor lain.<sup>1</sup>

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor merupakan setiap pribadi orang atau badan hukum yang memiliki haka tau kekuasaan terhadap kendaraan bermotor yang dimiliki. Untuk wajib pajak berbadab hukum biasanya yang membayar pajak adalah lembaga atau kantor yang memiliki kendaraan bermotor yang dioperasikan untuk menunjang kinerja dari lembaga atau kantor yang bersangkutan. Pajak pada umunya dilakukan secara berulang-ulang kali terhadap objek pajak yang dikuasai oleh wajib pajak, namun hal tersebut

<sup>1</sup> Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2002), h.49

dilakukan sesuai dengan perkembangan waktu yang berbeda.<sup>2</sup>Salah satunya ialah pajak kendaraan bermotor. Dimana Undang –undang Nomor 28 Tahun 2009, mengatakan bahwa pajak kendaraan bermotor yang dulunya hanya memfokuskan pada kendaraan bermotor yang dimiliki oleh masyarakat umum, kini telah mengalami perluasan yaitu Pajak kendaraan bermotor dikenakan juga terhadap kendaraan yang dimiliki oleh pemerintah daerah.<sup>3</sup>

Salah satu pejabat DPRD Kota Ambon yang sudah melakukan pembelian kendaraan pemerintah atau kendaraan dengan Nomor Plat merah menjadi milik yang kemudian harus menjadi hitam karena sudah menjadi milik pribadi. Namun yang terjadi di lapangan bahwa pejabat tersebut tidak mengganti plat nomor yang berwarna merah yang telah dibeli dari pemerintah menjadi Hitam melainkan, tetap dengan Plat merah tersebut, gua mendapatkan keringanan biaya pajak kendaraan bermotor, adalah Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Sosial Keagamaan Lembaga Sosial TNI/Polri dan kendaraan lainnya sebesar 1% (satu persen).

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dengan tipe penelitian Normatif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan Undang-Undang dan pendekatan analisa konsep.<sup>4</sup> Selanjutnya bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier. Prosedur dan pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan pengolahan serta analisis bahan hukum, dianalisis melalui cara deskripsi dengan menggunakan metode kualitatif.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

### 3.1 Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Pemerintah Merupakan Suatu Kewajiban

Tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan tersebut antara lain Negara Republik Indonesia hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan Dana yang cukup besar. Sumber pembiayaan negara pada umumnya berasal dari sumber daya alam dan sumber daya manusia berupa pajak. Sumber daya alam semakin lama akan semakin berkurang, oleh karenanya pemungutan pajak merupakan pilihan utama.

Pemungutan pajak merupakan hak negara dan pembayaran pajak merupakan kewajiban masyarakat. Pakar perpajakan mengatakan pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor privat ke sektor publik yang pemungutannya tidak mendapatkan imbalan

---

<sup>2</sup> Hellen Tita, "Pemungutan Pajak Berulang Terhadap Instansi Pengguna Jasa Layanan Restoran Sebagai Pintu Masuk Bagi korupsi Hasil Pajak" Jurnal Saniri, Vol.1 Nomor 1, 2020, h. 18

<sup>3</sup> H.M. Laica Marzuki. *Prinsip-Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah*, Jurnal Konstitusi M.K volume 6 nomor 4. 2015.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: UI Press,1984), h.43

secara langsung akan digunakan untuk kepentingan umum yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Berdasarkan hal yang demikian belanja negara, pajak dan pungutan lain dimaksud harus diatur dengan Undang-undang.

### 1. Asas-asas Pemungutan Pajak

Adam Smith (1723-1790) dalam bukunya "*An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*" the Four Maxim Yaitu:<sup>5</sup>

- a) asas *equality*; dimana pembagian tekanan pajak diantara subjek pajak masing-masing hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya di bawah perlindungan pemerintah (asas pembagian/asas keseimbangan). Dalam asas ini tidak boleh adanya diskriminasi diantara sesama wajib pajak. Dalam keadaan yang sama para wajib pajak harus dikenakan pajak yang sama pula.
- b) asas *certainty*; dimana pajak harus dibayar oleh seseorang harus terang (*certain*) dan tidak mengenal kompromi (*not arbitrary*). Dalam kasus *certainty*, diperlukan kepastian mengenai subjek, objek, besarnya pajak terutang dan juga mengenai waktu pembayaran.
- c) Asas *convenience of payment*; bahwa pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi para wajib, yaitu pada saat sedekat mungkin dengan diterimanya penghasilan yang bersangkutan.
- d) Asas *efficiency*; pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya, jangan sekali-kali biaya pemungutan melebihi pemasukan pajaknya.

Para pakar perpajakan mengajarkan sarana pemungutan pajak dikenal dengan Tri Dharma perpajakan yaitu: Dharma pertama, pengenaan pajak yang merata; Dharma kedua, objek yang semestinya; dan Dharma ketiga pembayaran tepat pada waktunya. Penyimpangan salah satu dari ketiga unsur pokok perpajakan ataupun tidak sesuai dengan Tri Dharma perpajakan tersebut di atas berpotensi untuk timbulnya sengketa di bidang perpajakan, baik sengketa konstitusional dapat diajukan uji ke MPR atau Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangannya, sedangkan administrasi perpajakan dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

### 2. Teori-teori Justifikasi Pemungutan Pajak

Dalam kehidupan bermasyarakat, tentunya adanya nilai ketergantungan satu sama lain atau dikenal juga sebagai makhluk sosial, maka saling membutuhkan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya. Begitupun dalam kehidupan pemerintahan dimana masyarakat membutuhkan pemerintah, sebaliknya pemerintah juga membutuhkan masyarakat dalam berbagai hal. Namun jika dilihat kembali terkait dengan permasalahan yang ditulis tentang pajak kendaraan bermotor pemerintah, sebenarnya apa yang menjadi dasar pemungutan pajak dalam masyarakat dibenarkan? Apa yang menjadi dasar falsafahnya? Berikut beberapa teori yang dicetuskan oleh Rahmat Soemitro tentang pembenaran adanya perpajakan dalam masyarakat sebagai berikut:<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Bustamar Ayza, Hukum Pajak Indonesia, (Kencana, Depok: 2007), h. 2.

<sup>6</sup> *Ibid.* h. 62.

- a) Teori asuransi; teori ini salah satu dari teori tertua yang mengatakan bahwa pajak itu diibaratkan sebagai suatu premi asuransi yang harus dibayar setiap orang, karena orang mendapat perlindungan atas hak-haknya dari pemerintah.
- b) Teori daya pikul; dimana setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan daya pikul masing-masing.
- c) Teori kepentingan; dimana besarnya pajak sesuai dengan besarnya kepentingan yang dilindungi. Lebih besar kepentingan yang dilindungi, maka lebih besar pajak yang harus dibayar. Teori sebeanarnya tidak sesuai dengan sifat pajak, oleh karenanya teori ini tidak mendapatkan penganut yang berarti.
- d) Teori daya beli; teori ini diibaratkan sebagai pompa yang menyedot daya beli seseorang/ anggota masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat. Jadi pajak dari masyarakat dikembalikan lagi kepada masyarakat.
- e) Teori kewajiban pajak mutlak; teori ini didasarkan pada *orgaanteori* dari Otto Van Gierke yang mengatakan bahwa negara itu merupakan suatu kesatuan yang di dalamnya setiap warga negara terikat. Lembaga selaku organ mempunyai kekuasaan terhadap anggota masyarakat yang mutlak antara lain membayar pajak yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.
- f) Teori pembenaran pemungutan pajak; menurut falsafah pancasila, yang mengandung sifat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Pajak adalah salah satu bentuk kegotongroyongan yang sudah hidup dalam masyarakat Indonesia, yang hanya perlu dikembangkan lebih lanjut. Perlu diperhatikan bahwa individu mempunyai hak asasi sudah barang tentu masyarakat sebagai kesatuan besar di mana individu hidup, mempunyai juga hak asasi yang tidak dapat dilanggar oleh masyarakat manapun juga, yang lebih kuat daripada hak individu. Walaupun demikian pemerintah melaksanakan kepentingan umum tidak boleh bertindak sewenang-wenang, tidak dapat memungut pajak secara sembarangan, tetapi harus berdasarkan undang-undang.

### 3. Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak

Hukum pajak formil merupakan peraturan Perundang-undangan tentang cara bagaimana hukum pajak materiil menjadi kenyataan. Secara khusus pengaturan tentang ketentuan formil sesuai dengan sifat dan karakteristik tersendiri pada masing-masing jenis pajak juga terdapat dalam Undang-undang pajak, seperti dalam hal ini ialah Pajak Kendaraan Bermotor Pemerintah. Setelah reformasi perpajakan sistem perpajakan diatur dalam UU KUP dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, yang di dalamnya tertuang ketentuan yang menunjung tinggi hak warga Negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakan sarana peran serta masyarakat bidang kenegaraan.<sup>7</sup> Oleh karena itu Undang-undang perpajakan yang baru haruslah berbeda dengan Undang-undang perpajakan yang dibuat di zaman kolonial. Perbedaan tersebut akan nyata terlihat dalam sistem dan mekanisme serta cara panjang terhadap wajib pajak, yang tidak dianggap sebagai "objek", tetapi merupakan

---

<sup>7</sup> Marihot Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Raja Grafindo Persada; Jakarta, 2005), h.117

subjek yang harus dibina dan diarahkan agar mau dan mampu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.<sup>8</sup>

Berikut ciri dan corak pemungutan pajak dalam self assement system adalah:

- a) Bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.
- b) Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak, sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat wajib pajak sendiri. Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan;
- c) Anggota masyarakat wajib pajak diberikan kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotong-royongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri pajak yang terutang (self assement), sehingga melalui sistem ini pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak.

Dengan demikian setelah reformasi perpajakan pada umumnya dari Official assement system beralif ke self assement system. Artinya dalam official assement system wajib pajak akan melakukan pembayaran pajak setelah adanya surat ketetapan pajak dari instansi perpajakan, sedangkan self assement system menganut bahwa wajib pajak diminta oleh Undang-undang untuk melaksanakan administrasi perpajakan.

#### 4. Pendaftaran dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

Wajib pajak kendaraan bermotor (baik yang ditetapkan dalam satu peraturan daerah ataupun yang ditetapkan dalam peraturan daerah yang terpisah) wajib mendaftarkan kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor yang diperolehnya kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk, umumnya kepada dinas pendapatan daerah provinsi. Pelaksanaan pendaftaran dilakukan dengan mengisi surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD). SPTPD harus diisi dengan jelas, near dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau orang yang diberi kuasa.<sup>9</sup> SPTPD disampaikan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuknya dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan daerah dimaksud. Dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Provinsi Maluku sebagai berikut;

- a) Setiap wajib pajak wajib mengisi formulir pendaftaran
- b) Untuk kendaraan baru SPTPD disampaikan paling lambat tiga puluh hari sejak saat kepemilikan.
- c) Untuk kendaraan bukan baru yang kepemilikannya berpindah SPTPD disampaikan paling lambat sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak.

---

<sup>8</sup> Bustamar Ayza, *Hukum Pajak Indonesia*, (Kencana, Depok, 20017), h.160

<sup>9</sup> *Opcit.* h. 152

- d) Untuk kendaraan bermotor (mutasi) dari luar Daerah SPTPD disampaikan paling lambat tiga puluh hari sejak tanggal surat ketetapan fiskal antar Daerah.
- e) Untuk kendaraan bermotor yang pindah dalam wilayah UPTD, SPTPD disampingkan paling lambat tiga puluh hari sejak tanggal peralihan hak.

SPTPD sekurang-kurangnya memuat Nama dan alamat lengkap pemilik kendaraan serta jenis, merek, tipe, isi silinder, Tahun pembuatan, Warna, Nomor rangka dan Nomor mesin, bentuk, isi, kualitas, dan ukuran SPTPD ditetapkan oleh menteri dalam Negeri. SPTPD dianggap tidak dimasukkan jika wajib pajak tidak melaksanakan atau tidak sepenuhnya melaksanakan ketentuan pengisian dan penyampaian SPTPD yang telah ditetapkan. Apabila wajib pajak tidak melaporkan atau melaporkan tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah.

#### 5. Penetapan dan Ketetapan Pajak

Berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak, maka Gubernur atau pejabat yang ditunjuk oleh gubernur menetapkan Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Bentuk, isi, kualitas, dan ukuran SKPD ditetapkan oleh menteri dalam Negeri. Dalam jangka lima Tahun sesudah saat terutangnya pajak, gubernur dapat menerbitkan surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan (SKPDKBT), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN).<sup>10</sup> Penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan kepada wajib pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPTPD atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak. Pembahasan tentang diterbitkannya penetapan pajak serta sanksinya dapat dilihat pada bab 2 Ketentuan Umum Pajak Daerah.

### 3.2 Penanganan Pajak Kendaraan Bermotor Pemerintah yang Salah Digunakan

Kehidupan masyarakat pada umumnya tidak terlepas dari sesuatu yang bertentangan dengan aturan yang dibuat oleh Pemerintah baik itu pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Setiap anggota masyarakat melakukan pelanggaran ataupun penyalagunaan sesuai dengan status dan alasannya masing-masing.

#### 1. Pemeriksaan Pajak Daerah

Salah satu tahapan yang penting dalam keberhasilan pemungutan pajak Daerah adalah adanya kepastian bahwa wajib pajak telah melaksanakan kewajibannya secara benar. Untuk mengetahui hal tersebut maka kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk harus melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak. Hal ini juga diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 yang dalam pasal 35 ditentukan bahwa Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah.

---

<sup>10</sup> Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, (Andi; Yogyakarta;2009), h.197

Pemeriksaan pajak daerah adalah suatu proses yang diperlukan dalam pemungutan pajak untuk membuktikan kebenaran pelaksanaan kewajiban perpajakan yang diatur oleh Undang-undang. Sehingga dalam hal pemeriksaan pajak daerah tersebut apabila masyarakat telah melakukannya dengan benar maka, dapat dikatakan bahwa peraturan daerah tersebut berhasil. Berikut terdapat tujuan dilakukan pemeriksaan Pajak daerah;

- a) untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan
- b) tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

## 2. Perlawanan Terhadap Pajak

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia melakukan aktifitas dan kegiatannya untuk memenuhi kebutuhannya, agar mampu bertahan dalam kehidupan sosial, setiap peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk dijalankan masyarakat pada umumnya yakni dengan tujuan agar terciptanya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun jika dilihat berhubungan dengan aturan perpajakan khususnya setiap wajib pajak diharuskan membayar pajak kepada negara, hal tersebut secara tidak walaupun tujuannya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, namun terasa menjadi beba berat bagi setiap orang, karena harus mengeluarkan biaya agar dapat membayar pajak.

Dari sisi ekonomi khususnya perspektif ekonomi mikro pajak dapat dipandang sebagai sesuatu yang membebani, sesuatu yang dapat mengurangi kemampuan atau daya beli masyarakat. Dengan demikian apabila dilihat dari sisi ini saja, pajak dapat dipandang sebagai sesuatu yang tidak menguntungkan malah sebaliknya merugikan. Sesuatu yang tidak menguntungkan biasanya mendorong adanya upaya untuk menghindarinya. Hal tersebut juga berlaku disini. Apabila diperhatikan hanya dari kepentingan individu dengan melepaskan kesadaran dalam memikul tanggung jawab berbangsa dan bernegara secara gotong royong, tentunya akan menyebabkan orang merasa berat untuk memenuhi kewajiban pajak itu dan cenderung melakukan perlawanan. Perlawanan terhadap pajak tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pasif dan aktif.

### a) Perlawanan Pasif

Perlawanan pajak jenis ini terdiri dari hambatan-hambatan yang mempersukar pemungutan pajak. Sebagaimana namanya, perlawanan ini tidak dilakukan secara apabila agresif oleh parah wajib pajak, melainkan justru sebaliknya. Hambatan tersebut erat hubungannya dengan struktur ekonomi suatu negara, perkembangan intelektualitas dan pendidikan serta moral rakyat, dan adanya sistem perpajakan yang tidak mudah ditetapkan pada masyarakat yang bersangkutan.<sup>11</sup>

Tingkat pendidikan dan intelektualitas warga masyarakat juga dapat menjadi penghambatan di dalam pemungutan pajak. Masyarakat yang diharapkan untuk sadar dalam memenuhi kewajiban pajaknya terlebih dahulu memahami arti penting pajak, baik dalam hubungan berbangsa dan bernegara maupun dalam kaitannya dengan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Selain itu juga untuk meumnbuhkan kesadaran pajaknya

---

<sup>11</sup> Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, (Andi; Yogyakarta;2009), h.197



sebelumnya masyarakat perlu mengerti hal-hal teknis yang berkaitan dengan kewajibannya. Seperti misalnya, kepada siapa ia harus membayar pajak, kapan pembayaran itu harus dilakukan, berapa besar pajak yang harus dilakukan, bagaimana apabila samapai tidak membayar pajak, mengapa ada sanksi bagi yang tidak membayar pajak dan sebagainya. Mengingat hal-hal tersebut, maka sedapat mungkin pembuatan aturan di bidang pajak itu, memperhatikan masyarakat yang dikenainya agar mereka dapat memahaminya secara memadai.

#### b) Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus dengan tujuan menghindari pajak. Perlawanan aktif ini antara lain dapat berupa penghindaran diri dari pajak, pengelakan, /penyelundupan pajak, dan melalaikan pajak.

##### 1) Penghindaran diri dari pajak

Penghindaran diri dari pajak dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, seperti menahan diri dan secara yuridis. Penghindaran pajak dengan cara menahan diri, misalnya, apabila terhadap minuman beralkohol dikenakan cukai (pajak) maka menahan diri untuk tidak membeli dan mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut. Cara penghindaran diri terhadap pajak yang lainnya adalah melalui penghindaran diri secara yuridis. Misalnya oleh karena terhadap pembangunan rumah tinggal dengan luas minimal 400m<sup>2</sup> di satu tempat yang sama dikenakan PPN, maka lalu dibuat luasnya 200m<sup>2</sup> tetapi dibangun di dua tempat yang berbeda. Sekalipun penghindaran ini terhadap pajak ini pada umumnya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pembuat Undang-undang, tindakan tersebut tidak dapat dikatakan melanggar Undang-undang. Hal tersebut masih memungkinkan untuk dilakukan oleh masyarakat dengan tidak memikul beban sanksi.

##### 2) Mengelakkan Pajak

Adanya celah hukum (*loopholes*) yang dapat digunakan secara aman tanpa resiko seperti dalam penghindaran diri terhadap pajak seperti tersebut di atas tidaklah senantiasa diperoleh oleh wajib pajak. Oleh karena itu untuk mengurangi beban pajak atau bahkan menyingkirkannya, tak jarang dilakukan tindakan-tindakan ilegal. Hal yang sering dilakukan antara lain melalui penyelundupan untuk menghindari bea masuk yang cukup tinggi. Sebagai contoh, agar tidak terkena bea masuk yang tinggi, maka impor terhadap mobil mewah dilaporkan di dalam dokumen sebagai impor *spareparts* mobil bekas.

Tindakan mengelakkan pajak dilakukan dengan perbuatan simulasi, yakni menutupi hal sesungguhnya, atau membuat seolah-olah sesuatu yang palsu atau dipalsukan itu merupakan sesuatu yang benar. Dalam hal ini dapat berupa tindakan dimana wajib pajak memberikan keterangan-keterangan, dokumen-dokumen, ataupun data pajak yang tidak sesungguhnya. Hal terutama terhadap dokumen-dokumen yang untuk pengisiannya dipercayakan kepada wajib pajak, yang kemudian disalahgunakan.<sup>12</sup>

Berbeda dengan penghindaran diri terhadap pajak yang tidak bertentangan dengan Undang-undang, pengelakan terhadap pajak itu merupakan sebuah tindakan tercela yang

---

<sup>12</sup> Bohari, (2008) *Pengantar hukum Pajak*, Rajawali Pers, Jakarta

jelas jelas dilarang oleh Undang-undang. Pengelakan pajak seperti itu dapat memberikan dampak negatif terhadap berbagai hal, yakni keungan negara jelas dirugikan. Apabila keuangan negara banyak bertumpuk kepada pajak, sementara banyak terjadi pengelakan pajak maka tentu saja keungan negara menjadi terganggu.

### 3) Melalaikan pajak

Melalaikan pajak dapat dilakukan dengan tidak memenuhi kewajiban-kewajiban formal yang menjadi tanggung jawabnya. Wajib pajak disertai tanggung jawab untuk secara aktif mengambil dan mengisi surat pemberitahuan (SPT) terkait dengan penerapan sistem *self assesment*, tidak melakukan kewajiban tersebut sehingga pajak menjadi tidak dapat dipungut sebagaimana mestinya. Hal tersebut dapat terjadi juga dengan tidak dibayarnya pajak yang terutang.

### 3. Sanksi Perpajakan

Pajak Kendaraan Bermotor Pemerintah merupakan bagian penting dalam hal pendapatan daerah, dalam hal ini, khususnya daerah Provinsi Maluku. Maluku sendiri merupakan salah satu provinsi kepulauan yang ada di Indonesia, sehingga untuk mewujudkan pembangunan yang merata tidaklah gampang seperti yang dibayangkan. Selain itu juga, untuk menajalankan setiap program kerja dari Pemerintah Daerah itu sendiri, maka sangat diperlukan anggaran yang cukup besar dalam melakukan pemerataan pembangunan di Provinsi Maluku. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak masyarakat yang ada di Provinsi Maluku sangatlah penting.

Berikut terdapat beberapa jenis sanksi dalam Perpajakan:

#### 1) Sanksi administrasi yang terdiri dari;

Sanksi administrasi berupa denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam dunia perpajakan, terkait besarnya dapat ditentukan sesuai dengan jenis pajak tertentu, misalnya dalam penelitian ini, penulis mengkaji tentang Pajak Kendaraan Bermotor Pemerintah, khususnya di Provinsi Maluku. Pasal 23 Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2010 tentang Peraturan Daerah Provinsi Maluku, "apabila kewajiban Pajak membayar Pajak yang terutang dalam SKPD tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan penerbitan SPTD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen)" selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 24 yaitu " (1) apabila memasukan formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak dipenuhi tepat pada waktunya maka dikenakan sanksi administrasi sebesar 25% dari pokok pajak. (2) apabila SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 1 tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari, sejak SKPD diterbitkan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% dari Pokok Pajak.

#### 2) Sanksi Pidana

Dunia perpajakan sanksi pidana merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan oleh pemerintah agar dapat memberikan efek jera kepada setiap anggota masyarakat yang berperan sebagai wajib pajak. Berdasarkan Pasal 38 UU KUP yaitu seseorang atau wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak lengkap atau tidak benar, atau menyampaikan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat

menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, maka hukum pidana direpkan karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Selanjutnya, tindak pelanggaran dalam bidang perpajakan yaitu tidak sengaja, lalai, tidak hati hati, ataupun tidak mengindnahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian negara. Sedangkan tindak pidana kejahatan adalah suatu kesengajaan yang dilakukan oleh wajib pajak yang berdampak pada kerugian negara khususnya pada pendapatan negara.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah, dalam Pasal 101 Ayat (1) wajib pajak yang karena kealpaanya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) Tahun atau dengan pidana paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. Ayat (2) wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) Tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

#### 4. Ketidapatuhan Wajib Pajak

Mengingat tingkat kepatuhan wajib Pajak masih relatif rendah, sehingga jumlah Wajib Pajak yang diperiksa cukup besar, maka diperlukannya kemampuan untuk menyelesaikan Wajib Pajak yang perlu diperiksa serta pengaturan tugas dengan volume kerja yang harus diselsaikan. Berdasarkan masalah hukum yang dikaji oleh penulis yaitu wajib pajak merupakan istri dari suaminya (almahrum) yang merupakan pejabat di kantor DPRD Provinsi Maluku, karena sudah lama bekerja akhirnya istri tersebut berniat untuk membeli mobil dinas atau kendaraan bermotor pemerintah yang dipakai oleh suaminya untutk bekerja dulu. Semua persyaratan agar dapat membeli mobil tersebut dilengkapi dengan baik dan benar sehingga Kendaraan Tersebut dapat dimiliki menjadi Kendaraan Pribadi. Namun yang menjadi permasalahan utamanya ialah wajib pajak tersebut ketika selesai membeli kendaraan tersbut, tidak mengganti Plat Nomor Kendaraan Bermotor tersebut menjadi Plat Nomor kendaraan Pribadi atau menjadi Plat Nomor berwarna hitam. Pajak Kendaraan Bermotor tersebut dibayar dengan baik dan tepat waktu, tetapi pembayaran yang diberikan kepada pihak perpajakan ialah bukan sesuai tarif sebenarnya yaitu sebesar 2% (dua persen) melaikan wajib pajak hanya membayar Pajak sebesar 1% (satu persen), dikarenakan Kendaraan Bermotor yang digunakannya menggunakan Nomor Plat Merah yang masuk ke dalam golongan Kendaraan Milik Pemerintah.

#### 4. Kesimpulan

Penyalagunaan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Pemerintah di Provinsi Maluku dilakukan atas dasar alasan ekonomi yaitu agar wajib pajak yang bersangkutan tidak membayar pajak secara penuh sesuai dengan kewajiban pembayaran pajak kendaraan Bermotor yang di milikinya. Penyalagunaan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Pemerintah dapat terjadi juga atas dasar tidak tegas dan jelinya Pemeritah dalam melakukan pemeriksaan terhadap surat atau nerkas dari setiap Wajib pajak Kendaraan Bermotor Pemerintah. Penanganan atau penegakan hukum yang dilakukan terhadap

Penyalagunan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Pemerintah dilakukan atas dua cara yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Berdasarkan peraturan Daerah Provinsi Maluku, Nomor 6 Tahun 2010 tentang pajak kendaraan bermotor Pemerintah, dalam Pasal 7 dijelaskan bahwa untuk kendaraan Bermotor yang merupakan milik pribadi dikenakan tarif pajak sebesar 2% (dua persen), sedangkan untuk kendaraan Bermotor yang merupakan kendaraan Umum termasuk Kendaraan bermotor pemerintah dikenakan pajak dengan tarif sebesar 1% (satu persen).

### **Daftar Referensi**

- Bohari, *Pengantar hukum Pajak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.
- Bustamar Ayza, *Hukum Pajak Indonesia*, Kencana, Depok: 2007.
- Bustamar Ayza, *Hukum Pajak Indonesia*, Kencana, Depok, 20017.
- Hellen Tita, "Pemungutan Pajak Berulang Terhadap Instansi Pengguna Jasa Layanan Restoran Sebagai Pintu Masuk Bagi korupsi Hasil Pajak" *Jurnal Saniri*, Vol.1 Nomor 1, 2020.
- H.M. Laica Marzuki. *Prinsip-Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah*, *Jurnal Konstitusi M.K* Volume 6 Nomor 4. 2015.
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2002.
- Marihot Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Raja Grafindo Persada; Jakarta, 2005.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984.
- Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, Andi; Yogyakarta; 2009.